



## CORPORATE GOVERNANCE AND TAX AVOIDANCE

Arby Tegar Artiarno<sup>1</sup>, Melati Oktafiyani<sup>2</sup>, Wikan Isthika<sup>3</sup>, Agung Prajanto<sup>4</sup>, Hayu Wikan Kinasih<sup>5</sup>**Affiliation:**Program Studi Akuntansi, Universitas Dian  
Nuswantoro, Indonesia**\*Correspondence:**[melati.oktafiyani@dsn.dinus.ac.id](mailto:melati.oktafiyani@dsn.dinus.ac.id)**ABSTRAK**

Pajak merupakan sumber penghasilan penting bagi suatu negara yang wajib dibayar oleh badan atau orang pribadi. Namun, untuk meminimalisir beban pajak, perusahaan melakukan perencanaan pajak (*tax planning*). Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh tata kelola perusahaan (kepemilikan institusional, persentase komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit) terhadap penghindaran pajak. Metode purposive sampling digunakan untuk menentukan sampel penelitian yaitu perusahaan real estate dan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2020. Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa persentase komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Variabel independen lainnya yaitu kepemilikan institusional, komite audit, dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

**Kata kunci:** teori agensi, *tax avoidance*, kepemilikan institusional, persentase komisaris independen, komite audit, kualitas audit.

**PENDAHULUAN**

Pajak merupakan satu diantara sumber penghasilan suatu negara. Menurut Pasal 1 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2007 Republik Indonesia menyatakan bahwa pajak adalah pembayaran yang harus dilaksanakan oleh suatu badan atau orang pribadi kepada negara sesuai dengan undang- undang. Bersifat wajib dan tidak dikompensasikan secara langsung. Diperlukan untuk kepentingan suatu negara untuk seluruh rakyat yang akan lebih makmur. Bagaimanapun, wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan, semakin tinggi laba yang didapatkan maka semakin banyak juga pajak yang harus dibayarkan kepada negara. Peristiwa tersebut membuat wajib pajak lebih lagi wajib pajak badan sangat terasa. Situasi ini yang mendorong beberapa perusahaan untuk melaksanakan beraneka macam cara supaya bisa meminimalisir beban pajak yang dikeluarkan. Adapun cara agar dapat meminimalisir beban pajak yang akan dibayar salah satunya adalah menggunakan *tax planning* sehingga beban pajak yang harus dibayar semakin berkurang dari yang sebenarnya (Avianita and Fitria 2020). Terdapat tren di suatu perusahaan yang harus dihindari perpajakan secara "Hukum". Secara umum, penghindaran pajak berlainan dengan penggelapan pajak, penggelapan pajak lebih ke cara ilegal agar terhindar dari

**Office Address:**Jl. K.H. Ahmad Dahlan,  
Dukuhwaluh, Kec. Kembaran,  
Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah  
53182

e-ISSN : 2807-8969

beban pajak dan menekan beban pajak, sedangkan penghindaran pajak mengacu pada “secara hukum” mampu mencari celah dalam hal peraturan perpajakan saat ini agar terhindar dari pembayaran pajak atau menjalankan negosiasi yang bukan mempunyai maksud melainkan penghindaran pajak (Adhelia 2018).

Pada tahun 2020, Tax Justice Network melaporkan risiko dari tax avoidance, Indonesia diprediksi mengalami kerugian sebesar 4,86 miliar dollar AS per tahun. Nominal tersebut sebanding dengan Rp 67,6 triliun apabila memakai mata uang rupiah. Salah satu penyebab penghindaran pajak paling banyak pada korporasi di Indonesia. Sementara sisa sebesar Rp 1,1 triliun asalnya dari wajib pajak orang pribadi. Fenomena properti dan real estate yang melaksanakan tax avoidance di Indonesia ada pada perusahaan property dan real estate PT Citra Development,tbk yang dimana salah satu perusahaan property dan real estate terkenal 4 besar di Indonesia dan adadi daftar BEI yang rupanya juga melaksanakan tax avoidance dengan menutupi kekayaan yang sampai 1,6 miliar dollar AS. Nominal tersebut sebanding dengan Rp 21,6 triliun apabila memakai mata uang rupiah dengan maksud agar terhindar dari pajak. Perusahaan properti dan real estate merupakan entitas yang dideteksi paling banyak dalam melakukan kecurangan pada penyampaian laporan keuangan salah satunya tax avoidance (Musay 2021).

Good corporate governance memfokuskan kepada dua aspek internal maupun eksternal. Idzniah (2020) menuturkan aspek internal melingkupi struktur dewan komisaris sebagai kontrol internal sedangkan aspek eksternal melingkupi perhubungan dengan pemangku kepentingan. Proksi good corporate governance yang dipakai yaitu kepemilikan institusional, struktur dewan komisaris, komite audit dan kualitas audit. Dewan komisaris akan mengilustrasikan aspek internal perusahaan sementara itu kepemilikan institusional, komite audit, dan kualitas audit mengilustrasikan aspek internal dan aspek eksternal. Struktur tata kelola perusahaan juga mempengaruhi cara sebuah entitas dalam melakukan keharusan pada pajak. Apabila perusahaan itu melaksanakan tax avoidance tentu entitas itu akan menerapkan tax planning agar meminimalisir pajak yang wajib dibayar sehingga mengakibatkan pandangan buruk pada entitas.

**LITERATURE REVIEW**  
**(TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS)**

*Tax Avoidance*

Menurut Purbowati (2021), perpajakan adalah sumbangan masyarakat kepada perbendaharaan menurut undang-undang (yang dapat dipaksakan) tanpa memperoleh hubungan timbal balik yang dapat langsung ditampilkan dan dipakai untuk pengeluaran lainnya (prestasi sebaliknya). Undang- undang perpajakan menekankan pada pemahaman yang diperlukan bahwa implementasinya tidak dapat ditunda (Purbowati 2021). Contoh gambaran pertentangan yang aktif adalah berusaha untuk mengurangi beban pajak dengan tidak melakukan pelanggaran hukum atau yang umumnya diucap Tax Avoidance (Rahayu 2020).

### ***Good Corporate Governance***

Menurut Forum Tata Kelola Perusahaan Indonesia (FCGI), Tata kelola perusahaan adalah seperangkat peraturan yang mempunyai aturan korelasi para pemegang saham, manajemen perusahaan (manajer), kreditur, pemerintah, pegawai, dan pemangku kepentingan dari dalam perusahaan maupun luar perusahaan. Dan kewajibannya, atau dengan kata lain, mengendalikan sistem perusahaan (Rahayu 2020). Istilah corporate governance berasal dari teori keagenan, dimana manajemen perusahaan dipisahkan dari kepemilikan. Perusahaan juga harus menentukan bahwa inti dari tata kelola perusahaan yang bagus dapat digunakan pada semua prospek usaha dan di setiap deretan entitas. Prinsip-prinsip tersebut dibutuhkan guna mendapat kesinambungan usaha (sustainability) perusahaan juga serta mengawasi pemangku kepentingan (stakeholders)

#### *1. Kepemilikan Institusional*

Struktur kepemilikan yang dimaksudkan disini ialah kepemilikan institusional. Di bawah pengawasan manajemen, kepemilikan institusional salah satu bagian yang memiliki peran besar dalam memutuskan sesuatu karena mempunyai sifat sebagai pemegang saham utama. Selain itu, banyaknya kepemilikan yang dipunya oleh pemegang saham pengendali hingga hal itu akan mengembangkan keutamaan tata kelola perusahaan yang baik (Adhelia 2018).

#### *2. Struktur Dewan Komisaris*

Komisaris Independen adalah orang yang tanpa memiliki ikatan apapun dengan pemegang saham pengendali, dengan direksi atau dewan pengawas, dan bukan menduduki jabatan direksi di perusahaan yang berhubungan dengan induk perusahaan sebagaimana dipersyaratkan. Dikeluarkan oleh BEI, total komisaris independen pada suatu perusahaan wajib ada 30% dari seluruh anggota komite yang ada, sehingga dapat diawasi dengan sangat mudah dan sedemikian itu (Manurung and Hutabarat 2020).

#### *3. Komite Audit*


Menurut Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI), Komite Audit adalah sebuah komite pekerjaan yang menjunjung tinggi profesionalisme dan independensi yang terdiri dari komite dan dengan Oleh karena itu, mempunyai tugas yang mendukung dan meningkatkan fungsi komite (atau dewan direksi). Supervisor melakukan fungsi pengawasan (supervisi) dalam proses melaporkan laporan keuangan, Manajemen risiko, pengerjaan audit dan penerapan corporate governance (Rahayu 2020).

#### *4. Kualitas Audit*

Keterbukaan para pemegang saham bisa sesuai hasil yang ingin dicapai apabila entitas melaporkan hal yang berhubungan dengan perpajakan pada pasar modal dan pada rapat umum pemegang saham. Kenaikan keterbukaan kepada pemegang saham pada hal perpajakan bertambah tuntutan oleh public. Kerap kali public berasumsi terhadap perilaku

pajak yang tegas. Kualitas audit bisa diamatidari kualitas auditornya yang diukur dari KAP yang entitas gunakan untuk memeriksa laporan perusahaan (Rahmawati et al. 2016).

### Kerangka Konseptual



**Gambar 1. Kerangka Konseptual**

Sumber: Penelitian terdahulu (2024)

### Pengembangan Hipotesis

#### Kepemilikan Institusional dan Tax Avoidance

Agency theory (teori keagenan) menerangkan semakin tinggi proporsi kepemilikan institusional oleh stockholder (pemilik saham institusi) maka akan semakin menekan tindakan tax avoidance (penghindaran pajak) dalam entitas perusahaan (Jensen and Meckling, 1976). Tingginya proporsi kepemilikan institusional menjadikan tanggung manajemen untuk menyajikan nilai perusahaan yang baik kepada stockholder (pemilik saham institusi) menjadi lebih besar, yang mana tindakan tax avoidance mempunyai resiko besar pada nilai perusahaan dan bisa menaikkan biaya agensi yang terjadi pada perusahaan. Tax avoidance yang dilaksanakan oleh entitas bukan tanpa biaya. Biaya implementasi, kehilangan reputasi dan potensial hukuman akan di tanggung oleh entitas dalam melangsungkan tax avoidance karena penghindaran pajak akan meningkatkan biaya agensi (Enggar and Imam 2017). Biaya agensi tampak ketika principal berkemauan control atas perilaku agen sehingga tidak merugikan principal. Salah satu biaya yang tampak karena konflik tersebut adalah biaya monitoring.

Dalam penelitian sebelumnya, menurut Avianita and Fitria (2020) berpendapat bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tax avoidance, dan Koming and Praditasari (2017) sepakat bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tax avoidance. Berdasarkan rumusan di atas maka hipotesis dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

H1 : Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak

#### Komisaris Independen dan Tax Avoidance

Agency theory (teori keagenan) menjelaskan bahwa semakin baik pengawasan komisaris independen dapat menekan peluang entitas perusahaan untuk berupaya menjalankan tax avoidance (penghindaran pajak) (Jensen and Meckling, 1976). Kurangnya pengawasan yang optimal secara independen membuat tata kelola entitas perusahaan menjadi kurang baik akan lebih beresiko timbulnya agency conflict, yang berakibat munculnya upaya oportunitik manajemen guna menurunkan biaya agency dan mengalihkan biaya untuk kepentingannya

untuk menjalankan tax avoidance. Jika semakin banyak proporsi komisaris independent dalam perusahaan 23 akan bertambah pengawasan sehingga bisa melakukan pencegahan penghindaran pajak yang dilaksanakan oleh manajemen.

Dalam penelitian sebelumnya, menurut Sunarsih and Oktaviani (2016) berpendapat bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap tax avoidance, dan Rahayu (2020) sepakat bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap tax avoidance. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dirumuskan ialah sebagai berikut :

H2 : Persentase komisaris independent berpengaruh terhadap penghindaran pajak

### **Komite Audit dan Tax Avoidance**

Agency Theory (Teori keagenan) menerangkan dengan kurangnya pengawasan komite audit atas laporan keuangan, menimbulkan kondisi oportunitik bagi pihak manajemen untuk melakukan fraud manajemen laba dalam upaya tax avoidance (Jensen and Meckling 1976). Apabila komite audit dalam suatu entitas tidak sama dengan peraturan Bursa Efek Indonesia yang mewajibkan anggota terdapat tiga orang maka dapat meningkatkan tindakan manajemen melaksanakan minimalisasi laba untuk kepentingan pajak (Munawaroh and Sari 2019). Oleh karena itu, dalam penelitian Winata (2014) jumlah komite audit memiliki pengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Semakin banyaknya jumlah komite audit yang ada di entitas maka bisamengurangi kegiatan penghindaran pajak yang dilakukan entitas. Selain itu Bursa Efek Indonesia mempunyai syarat minimal anggota komite audit wajib ada tiga orang (Winata 2014). Dalam penelitian sebelumnya, menurut Yetri et al.(2020) berpendapat bahwa komite audit berpengaruh terhadap tax avoidance, dan Fadhillah (2014) sepakat bahwa komite audit berpengaruh terhadap tax avoidance. Berdasarkan rumusan di atas maka hipotesis dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

H3 : Komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

### **Kualitas Audit dan Tax Avoidance**

Agency theory (teori keagenan) menjelaskan semakin baik kualitas audit dilakukan oleh pihak ketiga (KAP independen) maka semakin kredibel informasi laporan keuangan yang disajikan pihak manajemen perusahaan dihadapan investor (Jensen and Meckling 1976). Laporan keuangan entitas yang diaudit oleh KAP Big four akan melihat kualitas audit yang lebih baik dari entitas yang tidak memakai KAP Big four. Hal itu mengakibatkan manajemen akan lebih berhati-hati untuk melaksanakan kegiatan penghindaran pajak (Widiyaningsih 2019).

Dalam penelitian sebelumnya, menurut Yetri et al.(2020) berpendapat bahwa kualitas audit berpengaruh terhadap tax avoidance, dan Sunarsih and Oktaviani (2016) sepakat bahwa kualitas audit berpengaruh terhadap tax avoidance. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dirumuskan ialah sebagai berikut :

H4 : Kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Variabel independen dari penelitian ini yaitu Kepemilikan Institusional, Persentase komisaris independent, Komite Audit dan Kualitas Audit dan variabel dependen

penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Populasi merupakan keseluruhan dari objek penelitian ini. Populasi dalam penelitian ini menggunakan semua sebagian perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) tahun 2017-2020. Sampel merupakan sebagian pada populasi yang perlu diteliti dan diibaratkan selaku gambaran dari populasi. Perolehan jumlah sampel ditentukan dengan metode purposive sampling, yaitu pengambilan sampel sesuai dengan kriteria (1) Perusahaan tidak mengalami kerugian selama periode penelitian (2) Perusahaan menyediakan ketersediaan data sesuai variabel yang diteliti.

### Jenis dan Sumber Data

Jenis data kuantitatif dan data sekunder di peroleh dari *annual report* dan laporan keuangan perusahaan properti dan real estate tahun 2017-2020 yang dipublikasikan di website resmi Bursa Efek Indonesia (BEI).

### Definisi Operasional

Tabel 1. Definisi Operasional

No	Variabel	Rumus	Sumber
1	Tax Avoidance (Y)	$CETR = \left( \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \right)$	Rahayu (2020)
2	Kepemilikan institusional (X1)	$\text{Kepemilikan institusional} = \frac{\text{proporsi saham yang dimiliki institusi}}{\text{Jumlah saham yang diterbitkan}}$	Putra (2018)
3	Komisaris Independen (X2)	$\text{proporsi komisaris independen} = \frac{\text{total anggota komisaris independen}}{\text{total seluruh anggota dewan komisaris}}$	Rahayu (2020)
4	Komite Audit (X3)	$\text{Komite Audit} = \sum \text{Komite Audit}$	Putra (2018)
5	Kualitas audit (X4)	KAP <i>the big four</i> : 1 KAP <i>non big four</i> : 0	Rosalia (2017)

Sumber: Data diolah (2024)

## RESULTS (HASIL PENGUJIAN HIPOTESIS)

Berikut adalah hasil uji statistik deskriptif dari variabel-variabel yang digunakan pada penelitian ini.

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Tax Avoidance	84	0.00	0.89	0.1982	0.17538
Kepemilikan Institusional	84	0.11	1.00	0.6106	0.21533
Komisaris Independen	84	0.17	0.67	0.3838	0.11299

Sumber: Data diolah SPSS (2024)

Terlihat pada tabel diatas bahawa standar deviasi semua variabel kecuali kualitas audit dibawah nilai rata-rata nya artinya persebaran data yang digunakan pada penelitian ini relatif kecil dan variasi antar data tidak terlalu besar.

Tabel 2. Statistik Deskriptif Variabel Komite Audit

Variabel	Jumlah Komite Audit		
	2	3	4
Komite Audit	4.3%	87%	8.7%

Perusahaan properti dan real estate yang memiliki komite audit berjumlah 2 orang sebanyak 4.3%; 3 orang sebesar 87%, dan 8.7% perusahaan memiliki komite audit 4 orang.

Tabel 3. Statistik Deskriptif Variabel Kualitas Audit

Variabel	Perusahaan diaudit Big 4	
	Ya	Tidak
Kualitas Audit	21.7%	78.3%

Perusahaan properti dan real estate yang diaudit oleh KAP Big 4 ada 21.7% dan sisanya 78.3% diaudit oleh KAP Non-Big 4.

Selanjutnya pada tabel di bawah ini ditampilkan hasil pengujian regresi linear berganda menggunakan software SPSS.

Tabel 2. Uji Hipotesis

Variabel	Koefisien	Sig.	Keterangan
Constant	0.575	0.00	
Kepemilikan Institusional	-0.170	0.051	H1 ditolak
Komisaris Independen	-0.404	0.015	H2 diterima
Komite Audit	-0.034	0.488	H3 ditolak
Kualitas Audit	-0.060	0.166	H4 ditolak

Sumber : Data diolah SPSS (2024)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa hanya satu (1) variabel yang dapat mempengaruhi variabel tax avoidance. Adapun variabel yang mempengaruhi yaitu komisaris independen, dan menunjukkan hubungan negatif terhadap CETR. Sedangkan untuk variabel kepemilikan institusional, komite audit dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Hubungan negative antara komisaris independen menunjukkan bahwa adanya kenaikan 1 satuan pada variabel tersebut menunjukkan penurunan pada nilai CETR. Penurunan nilai CETR artinya perusahaan pada sampel penelitian semakin aktif dalam melakukan penghindaran pajak.

Menurut Septiyeni (2018), Kepemilikan institusi mempunyai peran sebagai kunci guna meminimalisir masalah keagenan karena mereka bisa melakukan monitoring kinerja, tindakan manajemen dan bisa mempengaruhi pengambilan keputusan manajemen. Kepemilikan institusional memiliki pilihan untuk memastikan bahwa manajemen membuat keputusan yang dapat memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham institusional, terkonstrasinya struktur kepemilikan belum tentu memberikan control yang baik terhadap tindakan manajemen atas sikap opportunitiesnya dalam melakukan manajemen laba. Hasil temuan penelitian dapat dilihat pada tabel 4.9 bahwa H1 ditolak, ini tidak mendukung agency theory menurut (Jensen and Meckling 1976) dalam Sari et al (2020) terdapat pemisahan antara pemilik dengan pengelola, akan tetapi hasil penelitian tidak menunjukkan bahwa manajemen akan memikirkan kepemilikan dalam melakukan upaya penghindaran pajak. Meskipun mekanisme tata kelola perusahaan sudah baik, namun penghindaran pajak yang dilangsungkan tidak bergantung pada seberapa banyak kepemilikan institusional. Hal ini dapat disebabkan oleh kualitas sumber daya dari pemilik institusional yang masih kurang. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa tingginya rendahnya kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Hal ini berarti bahwa kepemilikan institusional yang tinggi belum tentu dapat melakukan pengawasan kebijakan dan aktivitas manajemen terhadap tax avoidance. Kepemilikan institusional memberikan delegasi kepada dewan komisaris dan berorientasi pada kesejahteraan yang maksimal bagi institusional sehingga hanya berfokus pada aktivitas manajemen profit (Andini, dkk. 2022). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Fadhilah (2014) yang menemukan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Namun hal ini tidak sejalan dengan riset dari Ubaidillah (2021), Avriliusqa (2020), Putra (2018), Sri Mulyani et al (2018). yang membuktikan kepemilikan institusional mampu mempengaruhi secara signifikan terhadap tax avoidance.

#### Pengaruh Komisaris Independen terhadap tax avoidance

Komisaris independen merupakan pihak yang tidak memiliki hubungan dengan direksi perusahaan maupun pemegang saham mayoritas perusahaan. Dewan komisaris independen bertugas dalam mengawasi dan mempengaruhi manajemen perusahaan dalam pembuatan laporan keuangan sehingga laporan tersebut dapat lebih berkualitas. Semakin banyaknya komisaris independen diharapkan pengawasan akan semakin ketat pula. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap tax avoidance. Semakin besar proporsinya semakin tinggi pula tax avoidance yang dilakukan oleh perusahaan sampel pada penelitian ini. Hal ini dapat dilihat bahwa adanya komisaris independen masih kurang efektif dalam pengawasan berkaitan dengan kebijakan manajerial perusahaan, sehingga belum mampu menghambat praktek tax avoidance (Andini, dkk. 2022).. Kurangnya pengawasan yang optimal secara independen membuat tata kelola entitas perusahaan menjadi kurang baik akan lebih beresiko timbulnya agency conflict, yang berakibat munculnya upaya oportunitik manajemen guna menurunkan biaya agency dan mengalihkan biaya untuk kepentingannya untuk menjalankan tax avoidance. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya oleh Ubaidillah (2021), Rahayu (2020), Avriliusqa (2020), Adhelia (2018), Mulyani et al (2018) membuktikan persentase komisaris independen mempengaruhi tax avoidance.

#### Pengaruh Komite Audit terhadap Tax Avoidance

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap praktik tax avoidance. Komite audit berfungsi melaksanakan pengawasan dan membantu dewan

komisaris dalam melaksanakan yang menuntut maka manajemen akan mewujudkan informasi yang berkualitas dan mampu melakukan pengendalian untuk meminimalisir terjadinya konflik keagenan dientitas yang salah satunya adalah tax avoidance. Sampel penelitian cenderung mempunyai jumlah komite audit sejumlah 3, yang artinya komite audit pada jumlah minimum BEI yaitu 3 sama dengan tingkat upaya tax avoidance yang rendah, hal tersebut menjelaskan tidak adanya korelasi pengaruh komite audit dengan tax avoidance. Penelitian ini mendukung kesimpulan riset dari Ubaidillah (2021), Rahayu (2020), Putra (2018), dengan kesimpulan komite audit secara signifikan tidak mempengaruhi tax avoidance.

#### Pengaruh Kualitas Audit terhadap Tax Avoidance

Dalam teori keagenan, manajemen mempunyai informasi lebih perihal entitas daripada principal, sehingga principal melakukan monitoring atau pengawasan dengan menyewa pihak ketiga. Fungsi pengawasan eksternal oleh pihak ketiga dapat dilihat atas opini audit, semakin baik opini audit dan semakin kredibel kantor akuntan publik yang menjalankan akan merepresentasikan kualitas audit yang semakin baik pula. Secara keseluruhan rata-rata sampel cenderung diaudit diluar KAP Big Four. Penelitian ini menunjukkan tidak adanya pengaruh antara kualitas audit dan tax avoidance. Hal ini dikarenakan tidak adanya perbedaan standar pelayanan yang diberikan oleh KAP baik Big Four maupun Non Big Four. semua KAP telah melaksanakan auditing sesuai standar audit yang berlaku, sehingga ada atau tidaknya perilaku penghindaran pajak yang dilangsungkan entitas dengan KAP The Big Four maupun KAP non Big Four akan tetap independent dalam memeriksa laporan keuangan entitas dan juga memiliki tanggung jawab dalam memberi opini terkait pemeriksaannya. Hasil ini mendukung penelitian terdahulu dari Ubaidillah (2021) dengan membuktikan kualitas audit tidak mampu mempengaruhi secara signifikan aktivitas tax avoidance.

#### KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dari penelitian ini lakukan, maka diperoleh hasil akhir menyimpulkan bahwa kepemilikan Institusional tidak berpengaruh signifikan dalam menekan upaya tax avoidance. Sementara persentase komisaris independen berpengaruh signifikan dalam menekan upaya tax avoidance. Jumlah komisaris independen akan merepresentasikan tingginya upaya pengawasan dan pencegahan tindakan tax avoidance. Hasil lainnya yaitu variabel komite Audit tidak mampu berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Data observasi terkait komite penelitian ini rata-rata hanya mempunyai sedikit pada jumlah minimum tidak mampu menunjukkan perubahan tingkat upaya tax avoidance. Sementara variabel kualitas audit tidak mampu berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Data observasi dalam penelitian ini rata-rata dilakukan oleh KAP Non-Big4 tidak mampu mendukung perubahan pada tingkat tax avoidance. Pada observasi penelitian ini menggunakan perusahaan sector property dan real estate tidak ada nilai beban pajak penghasilan tetapi dikenakan pajak final atas penjualan. Kemungkinan tax avoidance dari pengalihan hak atas tanah atau bangunan bukan dari pajak penghasilan. Saran untuk penelitian mendatang dapat menggunakan perusahaan dari sektor yang lain.

#### REFERENCES

- Adhelia, Dita. 2018. "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Properti Yang Terdaftar Di BEI 2014-2017)." *Skripsi. Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.*

- Andini, dkk. 2021. Pengaruh GCG (Good Corporate Governance) dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderating. Jakarta: Media Sains Indonesia
- Angrayani, Novita. 2019. "PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE DAN INSENTIF EKSEKUTIF TERHADAP TAX AVOIDANCE." *Skripsi. Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.*
- Anita Wijayanti, Endang Masitoh, Sri Mulyani,. 2018. "PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX AVOIDANCE (Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI)." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga* 3(1):322–40. doi: 10.31093/jraba.v3i1.91.
- Avianita, Hani, and Astri Fitria. 2020. "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 9(1):1–21.
- Avriulusqa, Tammy. 2020. "PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PERUSAHAAN MANUFAKTUR." *Jurnal Akuntansi.*
- Damayanti, Fitri, and Tridahus Susanto. 2016. "Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan Dan Return on Assets Terhadap Tax Avoidance." *Esensi* 5(2):187–206. doi: 10.15408/ess.v5i2.2341.
- Enggar, Adityamurti, and Ghozali Imam. 2017. "Pengaruh Penghindaran Pajak Dan Biaya Agensi Terhadap Nilai Perusahaan." *Diponegoro Journal of Accounting* 6(3):124–35.
- Fadhilah, Rahmi. 2014. "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance." *Jurnal Akuntansi* 13(2):90–100.
- Ghozali. 2018. *APLIKASI ANALISIS MULTIVARIATE Dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- IAPI. 2016. *STANDAR PROFESIONAL AKUNTAN PUBLIK*.
- Idzniah, Utami. 2020. "PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN KOMPENSASI EKSEKUTIF TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK."
- JENSEN, Michael, and William MECKLING. 1976. "THEORY OF THE FIRM: MANAGERIAL BEHAVIOR, AGENCY COSTS AND OWNERSHIP STRUCTURE." *Journal of Financial Economics.*
- Kanagaretnam, Kiridaran, and Gerald Lobo. 2010. "Auditor Reputation and Earnings Management: International Evidence from the Banking Industry." *Journal of Banking & Finance.*
- Koming, Ni, and Ayu Praditasari. 2017. "Pengaruh Good Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Leverage Dan Profitabilitas Pada Tax Avoidance." *E-Jurnal Akuntansi* 2017(1):1229–58.
- Manurung, Vio Lolyta, and Francis Hutabarat. 2020. "Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Dengan Mediasi Likuiditas Pada Perusahaan Bumh Yang Terdapat Di Bei Tahun 2017-2019." *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi* 15(3):478. doi: 10.32400/gc.15.3.30275.2020.

- Munawaroh, Mutiah, And Shinta Permata Sari. 2019. "PENGARUH KOMITE AUDIT, PROPORSI KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, PROFITABILITAS TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK." *SEMINAR NASIONAL*.
- Musay, Fransisca. 2021. "PENGARUH TAX AVOIDANCE DAN TAX PLANNING TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN KINERJA KEUANGAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING." *Jurnal Akuntansi*.
- Prabowo, Anthony. 2020. "Pengaruh Struktur Modal, Struktur Kepemilikan Manajerial, Dan Struktur Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan Dan Minuman." *Jurnal Bisnis Dan Informatika*.
- Purbowati, Rachyu. 2021. "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Penghindaran Pajak)." *JAD: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan Dewantara* 4(1):61–76.
- Putra. 2018. "PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP TAX AVOIDANCE." *Akuntansi*.
- Rahayu, Alifiyanti Putri. 2020. "Good Corporate Governance , Profitability , Dan Tax Avoidance Di Bursa Efek Indonesia." *Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia* 2(1):1–36. Doi: 10.13140/RG.2.2.26573.59360.
- Rahmawati, Ayu, MG Wi Endang, And Rosalita Agusti. 2016. "PENGARUH PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX AVOIDANCE." *Jurnal Perpajakan*.
- Rosalia, Vicky. 2017. "PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX AVOIDANCE." *Jurnal Akuntansi*.
- Sandy, Syeldila, And Niki Lukviarman. 2015. "PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX AVOIDANCE." *Jurnal Akuntansi Indonesia*.
- Septiyeni, Erna. 2018. "PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, DEWAN KOMISARIS, DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN, DAN HUTANG PADA BIAYA KEAGENAN."
- Shafer, Roy, and Dani Simmons. 2006. "CG Terhadap Tax Avoidance." *Journal Accounting & Tax*.
- Sunarsih, Uun, and Kartika Oktaviani. 2016. "Good Corporate Governance in Manufacturing Companies Tax Avoidance." *Etikonomi* 15(2):85–96. doi: 10.15408/etk.v15i2.3541.
- Widiyaningsih. 2019. "Pengaruh Profitability, Leverage, Size, Earnings Management, Kualitas Audit Dan Karakter Eksekutif Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Peserta Tax Amnesty Yang Terdaftardi Bei Periode 2010-2015."
- Winata, Fenny. 2014. "Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013." *Tax & Accounting Review* 4 (1)(1):1–11.
- Wulandari, Tria Ayu. 2020. "Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Properti, Real Estate, Dan Konstruksi." *Jurnal Akuntansi*.

- Yetri, Erzia, Haryadi, and Ilham Wahyudi. 2020. "Pengaruh Good Corporate Governance Dan Nilai Perusahaan Terhadap Tax Avoidance." *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja* 5(1):13–20. doi: 10.22437/jaku.v5i1.9250.
- Winata, F. (2014). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance *Tax & Accounting Review*, Vol 4 No 1
- Kurniasih Lulus, N. A. (2012). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi & Auditing*, Vol 8 No 2.
- Eksandy, A. (2017). Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Competitive*, Vol.1 No.1.
- Muid Dul, A. O. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Of Accounting*, Vol 8 No 3.
- Tryas Chasbiandani, T. S. (2019). Pengaruh Corporation Risk Dan Good Corporate Governance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol 17. No 2.